



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA

NOMOR 432 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 192/PL.02.5-BA/2104/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2. Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Lingga Nomor 429 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 430 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA,

Ttd.

ARDHI AULIYA


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA

KEPALA SUB TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU

PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



DEDDY HARRYANDA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR 432 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN
2024


RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	50 Kali	x	Rp 50.000	Rp 2.500.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	100 Kali	x	Rp 50.000	Rp 2.500.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	74.103 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 2.223.090.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket			x	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1 Buah			x	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	2 Paket			x	Rp 100.000.000	Rp 200.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a.	5 Buah			x	Rp 600.000	Rp 6.000.000
	b.	260 Buah			x	Rp 100.000	Rp 52.000.000
	c.	168 Buah			x	Rp 300.000	Rp 100.800.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	10000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 20.000.000
	b. Brosur	100 %	x	10000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 20.000.000
	c. Pamflet	100 %	x	10000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 20.000.000
	d. Poster	100 %	x	10000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 20.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	15.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 50.000	Rp 750.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Daring	1 Paket			x	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000

	c. Kampanye melalui media cetak	5 Orang	x	14 Kali	x	Rp 5.000.000	Rp 350.000.000
	d. Kampanye melalui media eletronik Televisi	3 Orang	x	14 Kali	x	Rp 5.000.000	Rp 210.000.000
	e. Kampanye melalui media elektronik radio	1 Orang	x	14 Kali	x	Rp 1.000.000	Rp 14.000.000
TOTAL							Rp 9.285.890.000

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,
Ttd.
ARDHI AULIYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KEPALA SUB TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



DEDDY HARRYANDA